



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 442 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL
DAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) perlu ditetapkan panitia pelaksana seleksi nasional dan bentuk lain;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai panitia pelaksana seleksi nasional dan bentuk lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Panitia Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL DAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri secara Nasional didasarkan pada Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).
- KETIGA : Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam bentuk lain didasarkan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan prinsip tanggung jawab, mudah, efisien, ekonomis, dan profesional.
- KELIMA : Panitia Pelaksana wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran terselenggaranya seleksi penerimaan mahasiswa baru pada PTKIN.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


✓ LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 442 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL
DAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN 2016

Susunan Personalia Panitia Pelaksana:

Pelindung	:	Menteri Agama Republik Indonesia
Penasehat	:	1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Pengarah	:	1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. (IAIN Raden Intan Lampung) 2. Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, M.Si. (UIN MALIKI Malang)
Penanggung Jawab	:	1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam 2. Kasubdit Akademik Diktis
Panitia Pelaksana		
Ketua Umum	:	Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Sekretaris Umum	:	Rektor IAIN Tulungagung
Wakil Sekretaris Umum	:	Rektor IAIN Purwokerto
Pengelola Keuangan	:	Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Wakil Pengelola Keuangan	:	Rektor IAIN Datokarama, Palu
Ketua Bidang Humas dan Sosialisasi	:	Rektor IAIN Jember
Ketua Bidang Pendaftaran dan Pelaksanaan	:	Rektor IAIN Sultan Amai, Gorontalo
Ketua Bidang Sistem Seleksi dan Pengembangan Soal	:	Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketua Bidang Penjaminan Mutu	:	Rektor UIN Sultan Syarif Kasim, Riau
Kepala Sekretariat	:	Kepala Pusat Layanan Internasional UIN Sunan Ampel
Koordinator Bidang Humas dan Sosialisasi	:	Rektor IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Anggota	:	1. Rektor UIN Raden Fatah, Palembang

2. Rektor IAIN Khatulistiwa Pontianak, Pontianak, Kalimantan Barat
3. Rektor IAIN Manado, Sulawesi Utara
4. Rektor IAIN Syech Musthafa Husein Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
5. Rektor IAIN Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat
6. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Kota Langsa Aceh
7. Ketua STAIN Ponorogo
8. Ketua STAIN Al-Fatah, Jayapura, Papua
9. Ketua STAIN Prof. Dr. Mahmud Yunus Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat
10. Ketua STAIN Teungku Dirundeng Melauboh

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Pelaksanaan :

Rektor IAIN Ambon, Maluku

Anggota

1. Rektor UIN Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara
2. Rektor IAIN Salatiga
3. Rektor IAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi, Sumatera Barat
4. Rektor IAIN Sultan Sulaiman Samarinda, Kalimantan Timur
5. Rektor IAIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
6. Ketua STAIN Pare Pare, Sulawesi Selatan
7. Ketua STAIN Sorong, Sorong, Papua Barat
8. Ketua STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
9. Ketua STAIN Watampone, Bone, Sulawesi Selatan
10. Ketua STAIN Bengkalis, Riau

Koodinator Bidang Sistem Seleksi dan Pengembangan Soal :

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Anggota

1. Rektor IAIN Mataram, Nusa Tenggara Barat
2. Rektor IAIN Bengkulu
3. Rektor IAIN Syekh Nurjati, Cirebon

4. Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang Banten
5. Rektor STAIN Curup
6. Ketua STAIN Gajah Putih, Takengon, Aceh
7. Ketua STAIN Kudus
8. Ketua STAIN Kerinci, Kerinci, Jambi
9. Ketua STAIN Syekh Abdurrahman Sidik, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
10. Ketua STAIN Jurai Siwo, Metro Lampung

Koodinator Bidang Penjaminan : Rektor UIN Walisongo Semarang

Mutu

Anggota

- : 1. Rektor UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
2. Rektor UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan
3. Rektor IAIN Palopo, Sulawesi Selatan
4. Rektor IAIN Sultan Qaimuddin, Kendari, Sulawesi Tenggara
5. Rektor IAIN Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah
6. Rektor IAIN Ternate, Maluku
7. Rektor IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Muaro Jambi
8. Ketua STAIN Pamekasan
9. Ketua STAIN Pekalongan, Jawa Tengah
10. Ketua STAIN Kediri

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

